



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 323/UN14.2.6/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB BAGI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban mahasiswa dan suasana kondusif serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dalam pergaulan dan hubungan yang harmonis antara mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi, dalam kaitannya mengikuti perkuliahan, memelihara, dan memanfaatkan sarana prasarana penunjang pendidikan dengan baik, perlu disusun dan ditetapkan Tata Tertib bagi Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Tata Tertib bagi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2966/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB BAGI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib bagi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak 28 Juli 2025.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 28 Juli 2025

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,



I PUTU SUDIARTA  
NIP 197911072005011002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 112/UN14.2.6/HK/2025  
TANGGAL 3 MARET 2025  
TENTANG  
PENGELOLA JURNAL AGROTROP: *JOURNAL ON  
AGRICULTURE SCIENCE* FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA

## **TATA TERTIB MAHASISWA**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2025**

## KATA PENGANTAR

Ketertiban di kampus merupakan bagian kehidupan masyarakat kampus. Sebagai masyarakat ilmiah, ketertiban akan dapat mendukung mahasiswa dalam meraih impiannya dengan lebih berhasil. Dalam kelompok-kelompok organisasi seperti bidang pendidikan, ilmuwan atau profesional, ketertiban perlu ditata sehingga menjadi acuan perilaku organisasi dan anggotanya dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik secara efektif dan efisien.

Adanya tata tertib mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana (FP Unud), merupakan hal yang sangat penting karena selama mengikuti pendidikan, mereka akan melewati pergaulan yang intens berkaitan dengan tugas-tugasnya, baik antar mahasiswa, dengan staf pengajar (dosen), dengan tenaga administrasi dan tenaga pendukung lainnya. Mahasiswa juga diharapkan dapat memelihara dan memanfaatkan sarana prasarana penunjang pendidikan dengan baik. Dalam hal inilah tata tertib dibutuhkan untuk mengatur tingkah laku mahasiswa yang harmonis terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya selama mengikuti pendidikan, guna memperlancar pencapaian cita-cita mereka menjadi sarjana yang profesional. Didasari bahwa tata tertib mahasiswa merupakan bagian integral dari sistem proses pembelajaran. Tata tertib tidak memandang mahasiswa sebagai objek, melainkan memberlakukannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi mahasiswa, aturan yang disusun dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian integral dari perilaku sehari-hari yang bermartabat dan beradab. Untuk itu maka Dekan FP Unud memandang sangat penting untuk menetapkan pemberlakuan Tata Tertib Mahasiswa FP Unud dengan Surat Keputusan Dekan.

Akhirnya kami mengucapkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung sehingga buku Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana dapat diselesaikan dengan baik.

Bukit Jimbaran, Juli 2025

Tim Penyusun

# TATA TERTIB MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

## **Tujuan**

Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana (FP Unud) disusun dengan tujuan agar para mahasiswa mengetahui dan mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu dan seharusnya dilakukan di lingkungan FP Unud, serta mengetahui pula hal-hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan akademik maupun non-akademik.

## **Norma Akademik**

Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa FP Unud, yang berkaitan dengan aktivitas akademik. proses dan prosedur akademik yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa tersebut, dijelaskan dalam bentuk Pedoman Akademik Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Pada buku ini hanya akan dibahas tentang pengertian, penampilan, disiplin, pergaulan, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa FP Unud.

## **I. PENGERTIAN**

Dalam buku ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib adalah ketentuan/peraturan yang mengatur kegiatan mahasiswa serta sanksi bagi mahasiswa program studi di bawah naungan Fakultas Pertanian Universitas Udayana (FP Unud).
2. Mahasiswa/i adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh FP Unud.
3. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun kegiatan akademik informal yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Pelanggaran adalah setiap tindakan/tingkah laku yang bertentangan dan atau menyimpang dari tata tertib ini.
5. Sanksi adalah teguran dan/atau hukuman lisan atau tertulis yang diberikan kepada mahasiswa FP Unud yang terbukti melakukan pelanggaran.

## **II PENAMPILAN**

1. Mahasiswa/i harus berpenampilan rapi, bersih dan sopan di lingkungan kampus selama kegiatan yang mewakili/mengatasnamakan kampus.
  - A. Dalam hal berpenampilan bagi **mahasiswa** diwajibkan mengikuti aturan sebagai berikut:
    - a. Rapi, bersih dan sopan
    - b. Wajah harus terlihat jelas
    - c. Tidak memakai celana panjang yang ketat dan atau robek-robek
    - d. Tidak memakai kaos tanpa kerah/kaos ketat
    - e. Batas bawah rok di bawah lutut
    - f. Rok tidak berbelahan tinggi dan tidak ketat
    - g. Tidak boleh memakai celana pendek

- h. Tidak memakai pakaian transparan dan pakaian yang tidak menutupi lengan atas, perut, dan pinggang
  - i. Memakai sepatu formal, bukan sepatu sandal
  - j. Tidak memakai asesoris dan perhiasan berlebihan
  - k. Rambut ditata rapi
  - l. Rambut tidak dicat dengan warna mencolok
- B. Dalam hal penampilan bagi mahasiswa diwajibkan mengikuti aturan sebagai berikut:
- a. Rapi, bersih dan sopan
  - b. Tidak memakai kaos tanpa kerah
  - c. Tidak memakai celana pendek
  - d. Tidak memakai celana panjang yang robek-robek
  - e. Baju dimasukkan ke dalam dan memakai ikat pinggang
  - f. Rambut ditata rapi, tidak gondrong
  - g. Rambut tidak dicat dengan warna mencolok
  - h. Tidak memelihara kumis dan jenggot berlebihan
  - i. Memakai sepatu formal, bukan sepatu sandal
  - j. Tidak memakai anting
- C. Jas Almamater: jas almamater selalu dipakai pada saat ada kegiatan-kegiatan ekstra maupun ko-kurikuler yang mengatasnamakan jurusan, fakultas maupun universitas.
- D. Jas praktek/jas lab
- a. Warna sesuai dengan aturan
  - b. Jas rapi dan sopan
  - c. Tidak ditutup oleh pakaian lain
  - d. Dipakai hanya di lingkungan laboratorium Fakultas Pertanian Unud sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Aturan pakaian tersebut dalam keadaan tertentu dapat diabaikan jika ada kegiatan khusus misalnya, upacara keagamaan, olah raga, dan kegiatan lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga/program studi di mana mahasiswa itu bertugas.

### III. DISIPLIN

1. Mahasiswa/i wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku antara lain: wajib mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari jumlah pertemuan efektif.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan ijin tidak mengikuti kegiatan akademik, disesuaikan dengan peraturan akademik Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang berlaku.
3. Hal-hal khusus yang tidak terdapat dalam peraturan akademik, diatur di setiap program studi tempat mahasiswa mengikuti perkuliahan.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di lingkungan kampus.
5. Selama kegiatan akademik berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan membunyikan telepon genggam dan makan makanan yang dapat mengganggu kegiatan akademik.
6. Selama mengikuti ujian, mahasiswa tidak diperkenankan mencontek, atau mengeluarkan catatan/buku, kecuali atas permintaan dosen.
7. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi salah satu prasyarat dalam pemberian beasiswa, mengikuti

KKN/magang, pengajuan UP, dan Ujian Skripsi (dituangkan dalam Satuan Kredit Partisipasi).

#### **IV. PERGAULAN**

1. Mahasiswa wajib saling menghargai dan menghormati agama atau kepercayaan teman dan lingkungan.
2. Mahasiswa dengan sungguh-sungguh menghormati dengan sewajarnya semua dosen, pegawai dan keluarganya.
3. Membina hubungan yang harmonis dan kondusif dengan dosen untuk kelancaran pendidikan.
4. Mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai adat istiadat, etika dan estetika lingkungan.
5. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan asusila di lingkungan kampus dan di luar kampus.
6. Mahasiswa harus menjunjung tinggi hukum dan taat pada hukum yang berlaku.

#### **V. LAIN-LAIN**

Mahasiswa/i:

1. Dilarang menghalangi dan/atau mengganggu kelancaran proses belajar mengajar
2. Dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok
3. Dilarang sebagai plagiat baik dalam bidang akademik maupun non akademik
4. Dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus
5. Dilarang melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman beralkohol di lingkungan kampus
6. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di lingkungan kampus
7. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus
8. Dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus
9. Dilarang melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan fakultas
10. Dilarang menginap di kampus kecuali ada izin khusus dari pimpinan fakultas
11. Dilarang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan fakultas di luar kampus kecuali ada izin dari pimpinan fakultas
12. Setiap mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya, dengan seijin pimpinan fakultas
13. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
14. Parkir kendaraan mahasiswa (roda dua maupun roda empat) harus mengikuti peraturan parkir yang ditetapkan oleh pimpinan

## VI. SANKSI

1. Seluruh civitas akademika bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan tata tertib mahasiswa ini. Pelanggaran terhadap tata tertib akan diberikan sanksi.
2. Sanksi ringan dapat berupa:
  - a. Teguran Lisan
  - b. Teguran lisan yang terdokumentasi
3. Sanksi sedang dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis oleh pimpinan fakultas
  - b. Tidak diijinkan mengikuti ujian
  - c. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu seperti beasiswa
  - d. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
  - e. Tidak diijinkan mengikuti kuliah
4. Sanksi berat dapat berupa:
  - a. Diberhentikan sebagai mahasiswa
5. Teguran lisan diberikan pada pelanggaran yang sangat ringan seperti menyembunyikan HP, ribut, mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar
6. Teguran lisan terdokumentasi diberikan pada pelanggaran yang sangat ringan yang terbukti dilakukan berulang-ulang minimal 3 kali
7. Sanksi ringan dapat diberikan oleh semua dosen, pimpinan fakultas dan pegawai struktural (KTU, Sub Koordinator)
8. Untuk menentukan tingkat pelanggaran, khusus untuk tingkat sedang dan berat diputuskan berdasarkan rapat di program studi tempat dilakukan pelanggaran.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 28 Juli 2025  
DEKAN FAKULTAS  
PERTANIAN,



IPUTU SUDIARTA  
NIP 197911072005011002